

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu berhak untuk melanjutkan garis keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui pelaksanaan suatu pernikahan yang diselenggarakan sesuai dengan budaya dan keyakinan (agama) masing-masing. Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut UU Perkawinan. Setiap individu atau pasangan yang telah menjalani perkawinan akan terikat oleh kewajiban dan hak di antara mereka berdua, serta terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹

Pernikahan dalam Islam, yang dikenal sebagai "Nikah", merupakan kesatuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Dalam konteks agama Islam, pernikahan dianggap sebagai kewajiban, sebuah bentuk perlindungan moral, dan juga sebuah komitmen sosial. Seperti kewajiban lain dalam Islam, pernikahan diwajibkan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk

¹ Husnatul Mahmudah, "FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BIMA," . . . *Oktober* 6, no. 2 (2020).

memenuhi tanggung jawab yang terkait dengannya.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad/perjanjian untuk melegalkan hubungan seksual hubungan antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh makna kedamaian dan cinta yang diridhoi Allah Swt.³

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakan perintah dianggap sebagai bentuk ibadah.⁴ Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut

QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

QS. Az-Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

² Meraj Ahmad Ahmad, "THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM," *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (30 November 2018): 2,

³ Ane Fany Novitasari, Thohir Luth, dan Nur Chanifah, "The Meaning Of Maturity In Marriage From The Perspective Of Islamic Law," no. 6 (2023): 1442.

⁴ Shamad Yunus Muhammad, "Hukum Pernikahan dalam Islam (Wedding Law In Islam)," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare* Vol 5 (2018): 74–77.

Dalam Islam pernikahan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu, pihak yang melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita, adanya wali dari mempelai wanita, dua orang saksi, dan ijab qabul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kebijakan hukum pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dari agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, penting juga untuk di catat oleh pejabat yang berwenang.⁵

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa tujuan dari pencatatan perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan seorang pencatat perkawinan adalah untuk memastikan ketertiban dalam pernikahan. Pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui oleh negara karena setara dengan hidup bersama tanpa status perkawinan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama

⁵ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *IAIN Raden Intan Lampung*, t.t., 58–67.

perempuan.⁶

Nikah al-sirr, yang juga dikenal sebagai nikah siri, merujuk pada istilah dalam bahasa arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata “nikah” (nikah) berasal dari bahasa arab yang berarti pernikahan, sedangkan “siri” (alsiri) mengacu pada rahasia. Konsep nikah al-sirr menjelaskan praktik pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari otoritas agama. Meskipun demikian, pernikahan semacam ini dianggap sah dalam Islam jika memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan, seperti akad (ijab-qabul), kehadiran calon penganten, wali dari pihak perempuan, serta dua orang saksi yang sah. Dengan mematuhi semua persyaratan ini, pernikahan siri diakui sebagai ikatan perkawinan yang sah menurut ajaran Islam.⁷

Nikah siri sering kali dipilih oleh pasangan yang menghadapi berbagai kendala dalam mendapatkan izin resmi atau yang ingin menjaga privasi pernikahannya dari publik. Namun, penting untuk dicatat meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan ini bisa menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari.

Nikah ulang atau yang disebut *tajdidun nikah*, *tajdid* menurut bahasa adalah pembaharuan atau memperbaharui. Dalam konteks nikah, *tajdidun nikah* merujuk pada memperbaharui nikah. Dengan arti sebelumnya telah terjadi akad

⁶ Nurul Fikri Ilham Pratama, “Historical Study: The Dialectic Between Islamic Law And Positive Law In The Model Of Formal And Informal Marriage In Indonesia,” 2023, 1445.

⁷ Anwar Hafidzi dkk., “Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan,” *Al-Ahkam* 32, no. 2 (30 Oktober 2022): 187–88.

yang sah menurut syara' (hukum Islam).⁸ *Tajdidun nikah* menurut istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *tajdid* dan *nikah*. Secara bahasa, *tajdid* berarti mengubah atau memperbaiki, sedangkan *nikah* mengacu pada akad yang mengesahkan hubungan suami-istri.⁹ *Tajdidun nikah* diperbolehkan dalam Islam, terutama jika tujuannya adalah untuk menguatkan status pernikahan tersebut. Kebolehan ini didasarkan pada kenyataan bahwa mengulangi lafal akad nikah dalam nikah kedua tidak merusak akad pertama yang telah sah. Pendapat ini diperkuat oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Aaqalani, yang menyatakan bahwa menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur ulama). *Tajdidun nikah* tidak membatalkan atau merusak akad nikah yang pertama.¹⁰

Di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas peneliti menemukan masyarakat yang melakukan nikah ulang. Dalam wawancara dengan salah satu staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur yang menyatakan terdapat adanya pernikahan siri karena faktor terkendalanya administrasi, adanya nikah karena kendala jarak dan pasangan yang masih dibawah umur. Faktor-faktor ini mendorong pasangan untuk melakukan pernikahan ulang. Salah satu

⁸ Moh. Rizal, Muh. Syarif Hasyim, dan Sitti Nurkhaerah, "AKAD NIKAH ULANG SEBAGAI RITUAL MEMPEROLEH KETURUNAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA TINGGEDE KEC. MARAWOLA KAB. SIGI)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (6 Desember 2020): 61–79,

⁹ Agus Salim, "Optimization of Husband and Wife Conflict Resolution in the People of Kebumen Regency Through Tajdidu An Nikah," *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)* 3, no. 3 (31 Maret 2024): 237, <https://doi.org/10.58631/injury.v3i3.189>.

¹⁰ Alviro Mulya dan Elimartati Elimartati, "FENOMENA PELAKSANAAN AKAD NIKAH BARU PADA PELAKU NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (31 Desember 2022): 511,.

contoh kasus yang ditemukan adalah sepasang pasangan yang memilih untuk tidak berurusan dengan KUA karena persyaratan yang diperlukan dianggap terlalu rumit dan memberatkan. Mereka kemudian memilih untuk melakukan pernikahan siri.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan mengenai praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri maka perlu di teliti lebih lanjut lagi mengenai judul **“Praktik Nikah Ulang Bagi Pasangan Nikah Siri pada Masyarakat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”**.

B. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motivasi nikah siri pada masyarakat Kecamatan Kapuas Timur?
2. Apa alasan masyarakat Kecamatan Kapuas Timur memperbarui nikah?
3. Bagaimana layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur terhadap masyarakat yang melakukan nikah ulang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini.

1. Untuk mengetahui motivasi nikah siri pada masyarakat Kecamatan Kapuas Timur.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Kapuas Timur memperbarui nikah.

¹¹ Supiati, *Observasi Awal*, Staf KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2024.

3. Untuk mengetahui layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur terhadap masyarakat yang melakukan nikah ulang.

D. Signifikan Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau dari segi Teoritik dan Praktik. Manfaat teoritis dan manfaat praktik yang peneliti paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca, khususnya mahasiswa dan kalangan akademis. Selain itu, Menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca serta berfungsi sebagai acuan dan dasar bagi penelitian selanjutnya,

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, dalam memahami pentingnya pernikahan yang dicatat,
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum, serta menambah referensi Pustaka bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan dapat menjadi bahan penelitian lain yang ingin mengkaji lebih dalam dari aspek lain dari penelitian ini.
- c. Hasil penelitian berharap dapat berguna dan menjadi sumbangsih serta masukan pemikiran bagi semua kalangan terutama kepada

kalangan mahasiswa yang mendalami ilmu hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

1. Praktik

Praktik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Ketika pasangan suami istri memperbaharui atau mengulang akad pernikahan mereka.

2. Nikah Ulang

Istilah yang dikenal hanyalah pembaharuan nikah yang kemudian disebut dengan tajdidun nikah. Tajdidun nikah merupakan suatu pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah.¹²

3. Nikah Siri

Dalam bahasa arab nikah siri disebut nikāh al-sirr yaitu pernikahan yang dilakukan secara rahasia, tanpa publikasi atau tanpa walīmah. Dilihat dari kata-kata siri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidakterbuka”. Jadi nikah siri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.¹³

4. Kecamatan

¹² Mulya dan Elimartati, “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” 512.

¹³ Asripa, Yulistian Hartini, Ike Septiyanti dkk, *Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Imtayaz, Vol 04 No 01, Maret 2020, hal 47.

Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan ini, peneliti melakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa literatur hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai berikut :

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Farhatul Aeni Nim 14112140039 Kementerian Agama Republik Indonesia Institusi Agama Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M / 1437 H. Dengan judul Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura. (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon). Skripsi ini membahas mengenai pernikahan pertama saat wanita hamil tersebut hamil duluan kemudian menikah hanya untuk menutupi aib dirinya dan keluarga, kemudian setelah dia lahir mereka melakukan pernikahan yang Kedua.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Cut Nanda Mayasari NIM 111 309 789 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Prodi Hukum Keluarga 2017 M/1438 H, dengan judul Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Skripsi ini membahas

mengenai terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan I'adah atau lebih umum dengan Tajdid. Praktek pengulangannikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisajadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah NIM 180102010433 Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwat Al-Syakhshiyah) Banjarmasin 2022 / 1443 H. Dengan judul nikah ulang di kota martapura. Skripsi membahas mengenai pernikahan siri dikarenakan salah satu dari pasangan belum mencapai usia perkawinan yaitu sembilas belas tahun.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Faridhotul Laili Assyifah Nim 33010170045 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2022. Dengan judul Proses Pengulangan Akad Nikah Di Desa Jetis Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas mengenai proses pengulangan akad nikah di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Proses ini dimulai dari pemilihan saksi nikah dan wali nikah. Kemudian,

prosesi ijab dan qobul diawali dengan bacaan syahadat dan diakhiri dengan nasehat pernikahan. Faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad di Desa Jetis adalah sebagai bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan pernikahan. Selain itu, pengulangan akad juga sudah menjadi tradisi dan bertujuan untuk memperindah pernikahan.

Kelima Skripsi yang ditulis oleh Nasirin Nim 00360531 Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006. Dengan judul Nikah Ulang di Desa Pranggong Arahkan Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Pranggong). Skripsi ini membahas mengenai Perbedaan yang ada antara KUA dengan masyarakat Pranggong mengenai pernikahan.

Keenam skripsi yang ditulis oleh Akhmad Rizali, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2017. Dengan judul Praktik nikah di bawah tangan berulang-ulang (studi kasus Kecamatan Sungai Tabuk). Skripsi ini membahas mengenai latarbelakang adanya kasus yang terjadi di lapangan yang melanggar aturan hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan, yaitu terjadinya praktik nikah di bawah tangan berulang-ulang, penelitian bertujuan mengetahui bagaimana gambarana praktik Perempuan yang berulang-ulang melakukan nikah di bawah tangan dan apa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan berulang-ulang.

Ketujuh skripsi yang ditulis oleh Zaini Ghani, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah 2019. Dengan judul Praktik *Tajdidun* nikah di Kota

Banjarbaru. Skripsi ini membahas mengenai masyarakat yang melakukan nikah siri, dan juga ingin mengetahui lebih jauh tentang permasalahan serta meminta pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tentang praktik *tajdidun* nikah di kota Banjarbaru.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan terbagi atas lima (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berupa pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini berisikan tentang teori yang berisikan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Meliputi perkawinan, nikah siri, dan nikah ulang.

BAB III Metode penelitian, isi dari bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, dibagian ini berisikan tentang laporan hasil penelitian yang menerangkan dengan mengenai data hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

BAB V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan dan berisi tentang Kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang lebih menguatkan lagi bagi penelitian ini.